



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2016/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDARAH KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tartantu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara oeraai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bmgku dalam register perkara Nomor 146/Pdt.G/2016/PA Buk tanggal 10 Oktober 2016 mendalilkan hal-hat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah metangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2015 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nkah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 03 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXX;

Hut. 1 durff*

Putusan No. 146/Pdt.G/2016/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pemicahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 1 tahun 6 bulan;

3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan carai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang;

5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:

- Pada dasarnya Perpecahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena Penggugat pada saat itu sedang mengandung;
- Tergugat sering minum minuman keras dan memakai obat-obatan terlarang dalam bentuk pil sejak bulan Mei 2015;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat sejak tahun 2015;

5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juni 2016 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah. Bahwa akibat dan perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan yakni sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai sekarang;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Hal 2 dari 16

Putusan No. 14 6/Pdt. G/2016/PA. Buk

Hal. 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 146/Pdt.G/2016/PA Buk, tanggal 13 Oktober 2016 dan 20 Oktober 2016, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, tertanggal 14 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agaroa Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kekirahan Xxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowal. Saksi

Putusan No. 146/Pdt. G/2016/PA. Buk

Hal. 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adafah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat yang bernama Muhamad Irsyad Ma'az;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan PPN Kantor (Jrusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 27 Februari 2015 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup njkun sebgatmana layaknya suami istri dengan bafk dan tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orarrg anak takr-iaki bernama Anak berumur 1 tahun 5 bulan, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalrya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun hal tersebut tidak berlangsung lama masih di tahun pemikahannya yaitu di tahun 2015 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perseKsihan dan pertengkar secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Penggugat sering bertengkar mulut dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat juga mengonsumsi obat-obatan terlarang, serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena mereka bertengkar di dalam kamar, pernah juga saksi melihat Tergugat minun minuman keras dengan teman-temannya di depan rumah dan ketika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk Penggugat menegur Tergugat tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat, mengenai obat-obatan terlarang *Hat. 4 dari 16* saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat mengonsumsinya hanya melihat gerak-geriknya dan pikirannya melayang, saksi juga pernah menemukan kantong plastik kecil pembungkus obat sehingga saksi yakin Tergugat telah mengonsumsi obat terlarang dalam bentuk pil;

Putusan No. 14 6/Pdt. G/2016/PA. Buk

Hal. 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat sudah hamil duluan dan selama ini saksilah yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dimana Penggugat tetap tinggal bersama saksi di Kelurahan XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah menghubungi orang tua Tergugat untuk membicarakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun orang tua Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat kemenakan saksi sedangkan Tergugat suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 27 Februari 2015 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya awalnya saksi mendengar cerita dari orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selama menikah dengan

Putusan No. 146/Pdt. G/2016/PA. Buk

Hal. 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang memberi nafkah Penggugat adalah orang tua Penggugat dan selama ini juga saksi sering membantu mencari pekerjaan untuk Tergugat tetapi ketika sudah ada lowongan pekerjaan yang saksi dapatkan, Tergugat tidak mau bekerja jadi memang Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat karena tidak memiliki penghasilan, Tergugat juga sering minum minuman keras berupa cap tikus dan mengonsumsi obat-obatan terlarang dalam bentuk pil;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras sebanyak 2 kali, kejadiannya di tahun 2016 saksi sudah lupa tanggal dan bulannya, saksi hanya ingat sebelum hari raya idul fitri di rumah orang tua Penggugat bersama dengan teman-temannya Tergugat minum minuman keras yang ditaruh di dalam botol aqua, dari baunya saja saksi sudah yakin itu minuman keras, saksi juga sering kali melihat Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang di rumah orang tua Penggugat berupa pil, hampir setiap kali saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat saksi melihat Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat memang sudah dalam keadaan hamil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 lamanya, sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXX sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXX namun Tergugat pernah datang 1 kali hanya menjenguk Penggugat dan anaknya Rupun tidak menginap;
 - Bahwa setahu saksi pihak Kefciaiga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan pertemuan kekiarga untuk membicarakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesmputannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan meng'ulkan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Putusan No. 14 6/Pdt. G/2016/PA. Buk

Hal. 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka dituruk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, tertanggal 14 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowab, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut fedi membuktikan autentikasi Penggugat secem formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*,

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat *mempunyai hubungan hukum (suami istri)*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Jum'at, 27 Februari 2015 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Putusan No. 146/Pdt. G/2016/PA. Buk

Hal. 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik. sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pemikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena Penggugat pada saat itu sedang mengandung, Tergugat sering minum minuman keras dan memakai obat-obatan terlarang dalam bentuk pil sejak bulan Mei 2015, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat sejak tahun 2015;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan yakni sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan No. 14 6/Pdt. G/2016/PA. Buk

Hal. 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena Penggugat pada saat itu sedang mengandung, Tergugat sering minum minuman keras dan memakai obat-obatan terlarang dalam bentuk pil sejak bulan Mei 2015, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun hal tersebut tidak berlangsung lama masih di tahun pernikahannya yaitu di tahun 2015 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, penyebabnya Penggugat sering bertengkar mulut dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat juga mengonsumsi obat-obatan terlarang, serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat sudah hamil duluan dan selama ini saksilah yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, penyebabnya awalnya saksi mendengar cerita dari orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selama menikah dengan Tergugat yang memberi nafkah Penggugat adalah orang tua Penggugat dan selama ini juga saksi sering membantu mencari pekerjaan untuk Tergugat tetapi ketika sudah ada lowongan pekerjaan yang saksi dapatkan, Tergugat tidak mau bekerja jadi memang Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat karena tidak memiliki penghasilan, Tergugat juga sering minum minuman keras berupa cap tikus dan mengonsumsi obat-obatan terlarang dalam bentuk pil, ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat memang sudah dalam keadaan hamil;

Putusan No. 146/Pdt. G/2016/PA. Buk

Hal. 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan pemikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena Penggugat pada saat itu sedang mengandung, Tergugat sering minum minuman keras dan memakai obat-obatan terlarang dalam bentuk pil serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan yakni sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dimana Penggugat tetap tinggal bersama saksi di Kelurahan XXXXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXX sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 lamanya, sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tufiso sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXX namun Tergugat pernah datang 1 kali hanya menfnguk Penggugat dan anaknya itupun tidak menglnap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa akibat dan perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan yakni sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. **Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;**

Putusan No. 14 6/Pdt. G/2016/PA. Buk

Hal. 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun tagi sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, karena aering tegadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan pemikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena Penggugat pada saat itu sedang mengandung, Tergugat sering minum minuman keras dan memakai obat-obatan terlarang dalam bentuk pil serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang;
3. Bahwa akibat dari perampasan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal telah mencapai 4 bulan lamanya yakni sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus sating menghormati dan sating menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar terdapat ketonangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pembedaan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan perilaku Tergugat yang memiliki kebiasaan buruk yaitu minum minuman keras dan mengonsumsi obat-obatan terlarang, hal ini membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya bahkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu mereka tidak pernah lagi saling memperdulikan, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang telah melalaikan kewajibannya dengan tidak menafkahi Penggugat dan kini pergi begitu saja meninggalkan Penggugat yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Putusan No. 146/Pdt. G/2016/PA. Buk

Hal. 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :
^"Jj ^J-4 Jjt^r-j l4JJ U^SwIJ Urjljl ^Swijl jl AJbT

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

r-Utb s-JgjU- f XL* LJ2

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

AJIP JJIE> LXj wU-il jlj

Putusan No. 14 6/Pdt. G/2016/PA. Buk

Hal. 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

<3Ua/y i ^i/yt 0153 £pj>\jzjs>lji onyJl a^H

Uyo v^j bli

o'b uXb U^-l..;

js*

y**) bJ> ju o^oJi

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ha'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadis

Putusan No. 146/Pdt. G/2016/PA. Buk

Hal. 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

(⁵ juJ»

usA-k r^ & <|^ o*

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

-Y-j^jS'l) -uU

^JU ciy^jJl He jU-

A 6 j U a > - 1 jJuJ jU

(U<\

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya "; maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang. bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar"i yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan No. 14 6/Pdt. G/2016/PA. Buk

Hal. 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dwi Sartono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

Massadi, S.Ag., MH.

Putusan No. 146/Pdt. G/2016/PA. Buk

Hal. 15 dari 16



Panitera Pengganti

Dwi Sartono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)